



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

EVALUASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI DESA KOTO KOMBU KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dodi Rozela

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : dodirozela98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel Untuk perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk Kepala Desa berjumlah 1 orang dan untuk Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5. Untuk Unsur masyarakat digunakan Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 42 orang. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan kurang baiknya Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 95 berarti berada pada interval Kurang Baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa.

Keywords: Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

This research was conducted in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The research objective was to determine the Role of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is How the Role of the Village Consultative Body in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. Sampling technique For village apparatus and members of the Village Consultative Body using a saturated sampling technique, in which all the population was sampled, and the number of samples for the Village Head therapist was 1 person and for the Village Consultative Body was 5. For community elements, Simple Random Sampling is used, namely taking samples of sample members from the population are carried out randomly without considering the existing strata in the population. The number of samples for community entities 42 people. The results of the distribution of the questionnaires showed that the Village Consultative Body's Role in Discussing and Agreeing on Village Regulations in Koto Kombu Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency in an average value of 95 means that the Village Consultative Body has held a meeting or hold a meeting to discuss issues of Village regulations, let alone Village regulations.

Keywords : Evaluation, role of the Village Consultative Body

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pemerintahan daerah diatur dalam Bab VI. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah kabupaten/kota yang terikat dalam suatu wadah negara kesatuan. Wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah baik yang bersifat otonom maupun administratif, daerah itu mempunyai pemerintahan, pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang, dalam pembentukan daerah-daerah itu terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah – daerah yang bersifat istimewa.

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengusulan calon kepala Desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya,

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun berdasarkan observasi lapangan, menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Koto Kombu dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya :

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Koto Kombu dalam menjalankan tupoksinya terutama proses pembuatan peraturan desa dan menyepakatinya.
2. Kurangnya kehadiran anggota BPD Koto Kombu saat rapat dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
3. Dalam menetapkan PerDes, BPD Desa Koto Kombu kurang berpartisipasi bersama kepala desa sehingga banyak peraturan-peraturan yang hanya ditetapkan oleh kepala desa tanpa berkoordinasi dengan BPD.
4. BPD kurang memahami tugas dan fungsinya, cenderung mengikuti saja.
5. Kurang aktif dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
6. Kurang komunikasi BPD Desa Koto Kombu dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang yang menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan. Hal ini dikarenakan kehadiran anggota BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Berdasarkan Hasil Observasi bahwa belum optimalnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, oleh karena itu penelitian ini sangat penting mengingat bagaimana peran dari Badan Permusyawaratan Desa, dan peneliti mengambil judul “Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis

dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafii, 2010 : 14).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber. (Siagian, 2001 : 38)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2008 : 88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).

4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

2.2 Teori/Konsep Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu diselenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979 : 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasi (*organizing*) ialah penyusunan struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan-hubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadikesatuan yang selaras. Termasuk pula dalam proses mengorganisasi atau membentuk organisasi ini ialah penentuan tujuan yang hendak dicapai.

Penelaahan terhadap struktur di mana administrasi itu berlangsung menimbulkan sekelompok pengetahuan yang disebut berikut.

- a. Teori organisasi (*theory of organization*).
- b. Analisis organisasi dan metode (*O & M analysis*).
- c. Perilaku administratif (*administrative behavior*).
- d. Hubungan manusia (*human relation*)

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. (Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.

- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

2.3 Teori Prilaku Organisasi

Perilaku organisasi menjelaskan studi terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan perilaku tersebut mempengaruhi kinerjanya dalam organisasi. (Triatna, 2015:2). Sedangkan Menurut Utaminingsih perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu guna mempelajari persepsi individu dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan. (Utaminingsih, 2014 : 2)

Menurut Wijaya mengemukakan bahwa perilaku organisasi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individual, kelompok ataupun organisasi (Wijaya,2017:1) , Sedangkan teori umum dari perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Robbins “perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi”.(Robbins, 2016:6)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi yaitu suatu sikap dan tingkah laku individu yang diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi diri sendiri maupun organisasi. Perilaku organisasi merupakan hakikat mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi

Menurut Ahdiyana Dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan dalam tiga karakteristik yaitu: (Ahdiyana, 2011:9)

1. Perilaku, lebih kepada tingkah laku individu dalam berorganisasi, memahami perilaku individu yang berbeda dalam organisasi.
2. Struktur, struktur berkaitan dengan pembentukan kelompok dan pembagian tugas, bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang, dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta efektifitas organisasi.
3. Proses, berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi: komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan.

2.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Organisasi bisa dikatakan berhasil, apabila sudah mengatur anggota-anggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para organisasi serta penggunaan sumberdaya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (dalam Tohardi, 2002 : 10)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen (*management*) adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. (Simamora, 1999 : 3)

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah kegiatan bekerja yang dilakukan oleh orang lain guna mencapai tujuan. Melalui manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan Manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian. (dalam Hasibuan, 1996 : 3).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.

3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi

2.5 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pamarintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerindah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kapada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa
 5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

2.6 Konsep Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002 ; 243) adalah : “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Miftah Thoha (2011 : 263) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang teratur yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam dua hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisas

Selanjutnya, Sondang. P. Siagian (2003 : 45) menyatakan peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian tujuan.

Menurut Veithzal Rivai (2004 : 148) fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam pemerintahan desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat pemerintahan desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya

2.7 Teori Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,

menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Widjaja, 1993 : 35)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislative desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembagalegislati (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

2.8 Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Suchman yang evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian

dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. (Arikunto,dkk 2010 : 56)

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. (Arifin, 2010 : 45)

Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah (Crawford, 2000 : 30) :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan

Menurut terdapat enam kriteria utama Evaluasi, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*Equity*), yaitu berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. *Kelayakan (Appropriateness)*, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.(Nugroho, 2017 : 287)

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017 : 7)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi di dapat :

Berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan keseluruhannya kurang baik, dari hasil analisis diatas yang menghasilkan rata-rata 95 yang berada pada interval 49 – 96 yang artinya kurang baik, dari hasil diatas terdapat kurang baiknya peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang paham mengenai tugasnya tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai peraturan desa sehingga tidak ada peraturan desa yang di sepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa ini, Padahal Kecukupan Sumber daya di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten

Kuantan Singingi adalah Cukup baik, dimana terdapat cukup lengkap sumber daya manusia yang dimiliki dari segi kapasitasnya, lengkapnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di koto kombu ini, serta cukup baiknya sumber daya anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa ini, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh gaji setiap bulannya, cukup banyak dana desa yang di alokasi untuk membayar gaji anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa telah memperoleh gaji yang cukup baik, namun sayangnya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, namun sejak anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih tidak pernah ada rencana untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa dan menyepakatinya, Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak paham mengenai apa-apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak ada fungsinya, anggota nya jelas namun anggota Badan Permusyawaratan Desa pelaksanaan fungsinya yang belum baik, hingga tidak ada satupun peraturan desa yang dibuat dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di koto kombu ini. Harusnya Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat untuk membahas peraturan desa, namun tidak ada peraturan desa yang disepakati hingga tidak ada dampak apapun yang terlihat, karena memang tidak ada peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, karena tidak terlihatnya peran Badan Permusyawaratan Desa, tidak ada peraturan desa yang disepakati, jadi tidak ada dampak atau manfaat apapun yang bisa dirasakan masyarakat. Padahal disalah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, namun tidak ada peraturan apapun yang berhasil dibuat dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa koto kombu ini, seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak paham mengenai fungsinya, tidak tanggap dalam menjalankan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu kurang baik, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta terlihat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsinya yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa, namun Badan Permusyawaratan Desa kurang terlihat perannya dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa ini, dimana kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa saat rapat membahas rancangan peraturan desa kurang baik, serta kehadirannya sebatas hadir saja tanpa ada masukan apapun, sekedar menyepakati apa yang sudah di rancang sebelumnya oleh kepala desa.

5. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil sebaran kuesioner mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 95 berarti berada pada interval Kurang Baik, hal ini dikarenakan berdasarkan keseluruhan indikator yang diuji semuanya menunjukkan hasil yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Koto Kombu kurang baik, dimana Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan atau mengadakan rapat

untuk membahas masalah peraturan Desa, apalagi membuat Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta terlihat Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsinya yang mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak Emilia Emharris, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAK

- Ali, Fariel. 2015. Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahdiyana, M. 2010. Dimensi Organizational Citizenship Behaviour (OCB) dalam Kinerja Organisasi. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta
- Arifin, Zainal, 2010, Evaluasi Pembelajaran Prinsip,Teknik,Prosedur, Remaja. Rosdakarya, Bandung
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu administrasi Negara. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016.Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta : Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya manusia. PT Bumi. Aksara : Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta
- Robbins, S.P. 2016. Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat
- Salam, Darma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas – asas manajemen. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Binapura Aksara : Jakarta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2008. Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer, Kencana. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2011. Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Rajawali Pers. Jakarta

Tohardi, Ahmad. 2002. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bandung, Mandar Baru
Triana, Cepi. 2015. Perilaku Organisasi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Utaminingsih, A. 2014. Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen. Malang: UB Press
Widjaja. 1993. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa